



PUTUSAN

Nomor 27/ B / 2018 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. **AMIN alias AMAQ SALMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan buruh tani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk RT.01 Kelurahan Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;-----

2. **GUPRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Barito RT.01, Kelurahan Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SK-Pdt/ADV-SB/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor Reg. 578/SKK/VIII/2017/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus 2017, memberikan kuasa kepada:-----

1. Syamsul Bahri, SH;-----

2. Lalu Joni Arsa, SH;-----

3. Lalu Mustiaji Akti, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor: 27

Hal. 1 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,

Selanjutnya disebut :-----

-----**PARA PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

M E L A W A N.

JANWAR ALIAS AMAQ NURHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Petani/pekebun, beralamat di Dusun Tibu Borok,

Desa Padak Guar, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok

Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/LA-

AKH/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017 yang telah diregister di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor Reg. 551/SKK/VI/2017/PTUN.MTR tanggal 22 Juni

2017. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Lalu Armayadi, SH;-----

2. Lalu Winarta Narotama, SH;-----

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat pada

kantor "Advokat dan Konsultan Hukum LALU ARMAYADI, SH

& Rekan, beralamat Jalan TGH Ibrahim Gang Pos dan Giro

Nomor: 8 Kediri Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya

disebut :-----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** ; -----

Dan;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong,

Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

HaL. 2 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/52.03/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. **H. SAYUBI, SH**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Lombok Timur;-----
2. **MOH. NOERDIN RAHARJA, SH**, Kasubsi Sengketa dan Konflik;-----
3. **H. MAHDAN, SH**, Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Lombok Timur;-----
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan M T Haryono Nomor: 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut:-----

-----**TURUT TERBANDING/TERGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 27 / PEN /2018 /PT.TUN. SBY tanggal 29 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 153/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November 2017;-----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

HaL. 3 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 27/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 153/ G / 2017 / PTUN. MTR., tanggal 13 November 2017 , yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

-. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1887/Sambelia/2003, tertanggal 22 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor: 630/Sambelia/2003, tertanggal 17 Juli 2003, seluas 6.151 M², terletak di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Salmin;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1888/Sambelia/2003, tertanggal 22 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor: 631/Sambelia/2003, tertanggal 17 Juli 2003, seluas 4.775 M², terletak di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Gupran;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1887/Sambelia/2003, tertanggal 22 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor: 630/Sambelia/2003, tertanggal 17 Juli 2003, seluas 6.151 M², terletak di Desa Sambelia,

HaL. 4 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Amaq Salmin;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 1888/Sambelia/2003, tertanggal 22 Oktober 2003, Surat Ukur Nomor: 631/Sambelia/2003, tertanggal 17 Juli 2003, seluas 4.775 M², terletak di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Gupran;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,-- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 153/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November 2017 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 20 November 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 20 November 2017 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 153/G/2017/PTUN.MTR, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 Noveber 2017;---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Memori Banding perkara Nomor: 153/G/2017/PTUN.MTR;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Terggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

HaL. 5 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Melihat Berkas Perkara Nomor: 153/G/2017/PTUN.MTR. pada tanggal 18
Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor:
27/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 3
April 2018 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor: 153/G/2017/PTUN-MTR diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada tanggal 13 November 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II
Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2017, maka
permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi masih dalam
tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan
dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari
Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara
yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:
153/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November 2017, Berita Acara Pemeriksaan

HaL. 6 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 153/G/2017/PTUN.MTR tanggal 13 November 2017 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Para Pembanding/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat II Intervensi;-----

HaL. 7 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 153/G/2017/PTUN-MTR tanggal 13 November 2017, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada **hari Selasa tanggal 3 April 2018** oleh **ACHMAD HARI ARWOKO. SH.,MH** . sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH** , dan **DR. DANI ELPAH. SH.,MH** . masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI**. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat, dan Terbanding/ Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.

ACHMAD HARI ARWOKO. SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

DR. DANI ELPAH. SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

HaL. 8 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 75.500,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp. 164.500,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 9 dari 9 Putusan No.: 27/B/2018/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)